



P U T U S A N

No 180/Pid.B/2021/PN. Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Agung Setyawan Bin Suparno;
Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Juli 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gintungan, Rt.07 Rw.02 Kel/Ds.Gogik,
Kec.Ungaran Barat, Kab.Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/79/IX/2021/Reskrim tertanggal 17 September 2021;

Terdakwa Agung Setyawan Bin Suparno ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 180 /Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SETYAWAN Bin SUPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG SETYAWAN Bin SUPARNO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam masa penahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook merk iphone warna merah dengan imei 1 : 353067100743485, imei 2 : 353067100729260
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 unit hp merk iphone warna merah dengan imei 1 : 353067100743485, imei 2 : 353067100729260 tertanggal 28 agustus 2021
 - 1 (satu) unit hp merk iphone warna merah dengan imei 1 : 353067100743485, imei 2 : 353067100729260

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi ANITA SULIS PRASTIWI Binti (Alm) ANGKI MULYANA

- 1 (satu) unit spm merk honda type d1b02n26l2 tahun 2018 noka : mh1j fz126jk339997 nosin : jfz1e2348734 warna hitam nopol : H 6705 AJC atas nama Jarot Ponco Nurwekastigno alamat : Pondok Gedanganak Asri 21 a RT 1/ RW 10 Gedanganak Ungaran Kab.Semarang
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda type d1b02n26l2 tahun 2018 noka : mh1j fz126jk339997 nosin : jfz1e2348734 warna hitam nopol : H 6705 AJC atas nama Jarot Ponco Nurwekastigno alamat : Pondok Gedanganak Asri 21 a RT 1/ RW 10 Gedanganak Ungaran Kab.Semarang
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda type d1b02n26l2 tahun 2018 noka : mh1j fz126jk339997 nosin : jfz1e2348734 warna hitam nopol : H 6705 AJC atas nama Jarot Ponco Nurwekastigno alamat : Pondok Gedanganak Asri 21 a RT 1/ RW 10 Gedanganak Ungaran Kab.Semarang

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi ANDRIYANTI Binti SUYAMTO

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah helm warna kuning merk inf

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa AGUNG SETYAWAN Bin SUPARNO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AGUNG SETYAWAN Bin SUPARNO pada hari Minggu tanggal 05 September 2021, sekitar pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di di Jl. Jimbaran-Tegalpanas, Ds. Samban, Kec. Bawen, kab. Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili , telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 05.30 wib terdakwa AGUNG SETYAWAN Bin SUPARNO berangkat dari kost – kostan terdakwa yang beralamatkan di Desa Ngunut, Kec. Bandungan, Kab. Semarang dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nomor Polisi H – 6705 – AJC, Type D1B02N26L2 A/T, Tahun 2018, Warna Hitam, Bahan Bakar Bensin, Nomor Rangka : MH1JFZ126JK339997, Nomor Nosin JFZ1E2348734 atas nama Jarot Ponco Nurwekastiono alamat Pondok Gedang Asri 21 A Rt. 01 / Rw. 10, Gedanganak Ungaran Timur Kab. Semarang dan dengan menggunakan 1 (satu) buah Helm Merk INF warna kuning serta 1 (satu) buah Jaket Hoddie Warna Hijau untuk menuju ke arah ungaran untuk mencari sasaran tempat yang akan terdakwa lakukan pencurian. Kemudian sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa memacu kendaraan secara pelan – pelan pada saat terdakwa sampai di Jl. Jimbaran Tegal Panas Samban Bawen , Kab. Semarang tepatnya di depan parkir PT. Glory samban bawen terdakwa melihat didepan terdakwa ada 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi ANITA SULIS

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B/2021/PN.Unr



PRASTIWI Binti (Alm) ANGKI MULYANA dan saksi KUSMIYATI Binti DARIYO dimana salah satunya yaitu saksi ANITA SULIS PRASTIWI Binti (Alm) ANGKI MULYANA sedang berjalan sambil bermain handphone, selanjutnya terdakwa mendekati saksi ANITA SULIS PRASTIWI Binti (Alm) ANGKI MULYANA yang sedang bermain handphone tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi H – 6705 – AJC yang terdakwa kendaraikan pelan pelan dari belakang dan begitu sampai di dekat saksi ANITA SULIS PRASTIWI Binti (Alm) ANGKI terdakwa langsung mengambil dengan cara merebut handphone yang sedang dipegang oleh saksi ANITA SULIS PRASTIWI Binti (Alm) ANGKI MULYANA dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sampai handphone tersebut berhasil terdakwa kuasai dan terdakwa masukkan kedalam kantong jaket yang terdakwa kenakan dan selanjutnya terdakwa langsung kabur lari meninggalkan saksi ANITA SULIS PRASTIWI Binti (Alm) ANGKI MULYANA;

- Bahwa terdakwa didalam mengambil 1 (satu) buah Handphone Iphone XR 64 GB, warna merah dengan Nomor IMEI I : 353067100743485, Nomor IMEI II : 353067100729260 tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi ANITA SULIS PRASTIWI Binti (Alm) ANGKI MULYANA;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Iphone XR 64 GB, warna merah dengan Nomor IMEI I : 353067100743485, Nomor IMEI II : 353067100729260 tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan selanjutnya terdakwa jual dan hasil penjualan handphone tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari harinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANITA SULIS PRASTIWI Binti (Alm) ANGKI MULYANA mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone XR 64 GB, warna merah dengan Nomor IMEI I : 353067100743485, Nomor IMEI II : 353067100729260 senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B/2021/PN.Unr



sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi ANITA SULIS PRASTIWI Binti (Alm) ANGKI MULYANA, dibawah sumpah menurut agama Islam, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekarang ini saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sanggup diperiksa memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Benar bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021, sekitar pukul 06.30 Wib bertempat Jl. Jimbaran Tegal Panas, Ds. Samban, Kec. Bawen, Kab. Semarang dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa namun pada saat mengambil handphone milik saksi terdakwa menggunakan sepeda Honda Beat Warna Hitam dan menggunakan Helm warna kuning, serta memakai jaket warna hijau.
- Bahwa barang milik saksi yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone Merk Iphone Type Xr Red 64GB, warna merah, Imei 1 : 353067100743485, Imei 2 : 353067100729260 dan handphone tersebut sebelum hilang berada di tangan saksi karena pada saat itu handphone milik saksi sedang saksi pergunakan untuk membuka Maps
- Bahwa terdakwa mengambil hadphone Merk Iphone Type Xr Red 64GB, warna merah milik saksi dengan cara merebut 1 (satu) buah handphone Merk Iphone Type Xr Red 64GB, warna merah, Imei 1 : 353067100743485, Imei 2 : 353067100729260 milik saksi yang pada saat itu sedang saksi pegang.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Iphone Type Xr Red 64GB, warna merah, Imei 1 : 353067100743485, Imei 2 : 353067100729260 milik saksi

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B/2021/PN.Unr



tersebut tidak sejjin dari saksi selaku pemilik handphone tersebut

- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 05 September 2021, sekitar pukul 06.15 wib saksi bersama dengan teman saksi yang bernama KUSMIYATI keluar dari Kost dengan tujuan mencari makan dengan berjalan kaki dan dalam perjalanan tepatnya sekitar pukul 06.30 wib sewaktu saksi bersama dengan saksi KUSMYATI sedang berjalan di Jalan Jimbaran Tegal Panas, Desa Samban, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang saksi mengeluarkan 1 (satu) buah handphone Merk Iphone Type Xr Red 64GB, warna merah, Imei 1 : 353067100743485, Imei 2 : 353067100729260 untuk saksi pergunakan, selanjutnya saat saksi sedang menggunakan handphone milik saksi tersebut tiba – tiba dari belakang terdakwa merebut handphone yang pada saat itu sedang saksi pergunakan dan setelah terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi tersebut terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda Honda Beat Warna Hitam dan mengunakan Helm warna kuning, serta pada saat itu terdakwa memakai jaket warna hijau.
- Bahwa saksi tidak mengalami kekerasan atau luka pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Iphone Type Xr Red 64GB, warna merah, Imei 1 : 353067100743485, Imei 2 : 353067100729260 dari tangan saksi;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah handphone Merk Iphone Type Xr Red 64GB, warna merah, Imei 1 : 353067100743485, Imei 2 : 353067100729260 seharga kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Iphone Type Xr Red 64GB, warna merah, Imei 1 : 353067100743485, Imei 2 : 353067100729260 beserta kutansi dan dosbooknya tersebut karena barang bukti tersebut adalah bukti kepemilikan handphone milik saksi.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Merk Iphone Type Xr Red 64GB, warna merah, Imei 1 : 353067100743485, Imei 2 : 353067100729260 telah ditemukan oleh pihak kepolisian karena

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B/2021/PN.Unr



handphone tersebut ada pada terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone Merk Iphone Type Xr Red 64GB, warna merah, Imei 1 : 353067100743485, Imei 2 : 353067100729260 beserta kutansi dan dosbooknya tersebut karena barang bukti tersebut adalah bukti kepemilikan handphone milik saksi

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Keterangan **saksi** KUSMIYATI Binti DARIYO, dibawah sumpah menurut agama Islam , di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021, sekitar pukul 06.30 Wib bertempat Jl. Jimbaran Tegal Panas, Ds. Samban, Kec. Bawen, Kab. Semarang dan yang menjadi korban adalah teman saksi sendiri yang bernama ANITA SULIS PRASTIWI
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa namun pada saat mengambil handphone milik saksi ANITA SULIS PRASTIWI terdakwa menggunakan sepeda Honda Beat Warna Hitam dan menggunakan Helm warna kuning, serta memakai jaket warna hijau.
- Bahwa barang milik saksi ANITA SULIS PRASTIWI yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone Merk Iphone Type Xr Red 64GB, warna merah, Imei 1 : 353067100743485, Imei 2 : 353067100729260 dan handphone tersebut sebelum hilang berada di tangan saksi ANITA SULIS PRASTIWI karena pada saat itu handphone milik saksi ANITA SULIS PRASTIWI sedang saksi ANITA SULIS PRASTIWI pergungan untuk membuka Maps
- Bahwa terdakwa mengambil hadphone Merk Iphone Type Xr Red 64GB, warna merah milik saksi ANITA SULIS PRASTIWI dengan cara merebut 1 (satu) buah handphone Merk Iphone Type Xr Red 64GB, warna merah, Imei 1 : 353067100743485, Imei 2 : 353067100729260 yang pada saat itu sedang dipegang oleh saksi ANITA SULIS PRASTIWI.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Iphone Type Xr Red 64GB, warna merah, Imei 1 :

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B/2021/PN.Unr



353067100743485, Imei 2 : 353067100729260 milik saksi ANITA SULIS PRASTIWI tersebut tidak sejjin dari saksi ANITA SULIS PRASTIWI selaku pemilik handphone tersebut

- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 05 September 2021, sekitar pukul 06.15 wib saksi bersama saksi dengan ANITA SULIS PRASTIWI keluar dari Kost dengan tujuan mencari makan dengan berjalan kaki dan dalam perjalanan tepatnya sekitar pukul 06.30 wib sewaktu saksi bersama dengan saksi ANITA SULIS PRASTIWI sedang berjalan di Jalan Jimbaran Tegal Panas, Desa Samban, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang saksi ANITA SULIS PRASTIWI mengeluarkan 1 (satu) buah handphone Merk Iphone Type Xr Red 64GB, warna merah, Imei 1 : 353067100743485, Imei 2 : 353067100729260 untuk saksi ANITA SULIS PRASTIWI pergunakan, selanjutnya saat saksi ANITA SULIS PRASTIWI sedang menggunakan handphonenya tiba – tiba dari belakang terdakwa merebut handphone yang pada saat itu sedang saksi ANITA SULIS PRASTIWI pergunakan dan setelah terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi ANITA SULIS PRASTIWI tersebut terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda Honda Beat Warna Hitam dan mengunakan Helm warna kuning, serta pada saat itu terdakwa memakai jaket warna hijau.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi ANITA SULIS PRASTIWI mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah handphone Merk Iphone Type Xr Red 64GB, warna merah, Imei 1 : 353067100743485, Imei 2 : 353067100729260 seharga kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Merk Iphone Type Xr Red 64GB, warna merah, Imei 1 : 353067100743485, Imei 2 : 353067100729260 telah ditemukan oleh pihak kepolisian karena handphone tersebut ada pada terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone Merk Iphone Type Xr Red 64GB, warna merah, Imei 1 : 353067100743485, Imei 2 : 353067100729260 beserta kutansi dan dosbooknya tersebut karena barang bukti tersebut

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B/2021/PN.Unr



adalah bukti kepemilikan handphone milik saksi ANITA SULIS PRASTIWI

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Keterangan saksi ANDRIYANTI Binti SUYAMTO, dibawah sumpah menurut agama Islam, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi tidak mengetahui tindak pidana pencurian handphone yang dilakukan oleh terdakwa
- Benar bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA tipe D1B02N26L2 tahun 2018 noka : MH1JFZ126JK339997 nosin : JFZ1E2348734 warna hitam nopol : H-6705-AJC atas nama JAROT PONCO NURWEKASTIGNO alamat Pondok Gedanganak Asri 21 A RT 1/10 Gdanak Ungaran Kabupaten Semarang adalah motor milik saksi sendiri yang dipakai terdakwa AGUNG SETIAWAN untuk melakukan pencurian
- Bahwa 1 (satu) Unit SPM merk HONDA tipe D1B02N26L2 tahun 2018 noka : MH1JFZ126JK339997 nosin : JFZ1E2348734 warna hitam nopol : H-6705-AJC atasnama JAROT PONCO NURWEKASTIGNO alamat Pondok Gedanganak Asri 21 A RT 1/10 Gdanak Ungaran Kab Smg bisa berada dalam penguasaan terdakwa AGUNG SETIAWAN karena di pinjam oleh terdakwa AGUNG SETIAWAN.
- Bahwa benar terdakwa AGUNG SETIAWAN sering meminjam 1 (satu) Unit SPM merk HONDA tipe D1B02N26L2 tahun 2018 noka : MH1JFZ126JK339997 nosin : JFZ1E2348734 warna hitam nopol : H-6705-AJC atas nama JAROT PONCO NURWEKASTIGNO alamat Pondok Gedanganak Asri 21 A RT 1/10 Gdanak Ungaran Kab Smg milik saksi semenjak kenal dengan terdakwa AGUNG SETIAWAN yaitu sejak bulan Juli 2021.
- Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) Unit SPM merk HONDA tipe D1B02N26L2 tahun 2018 noka : MH1JFZ126JK339997 nosin : JFZ1E2348734 warna hitam nopol : H-6705-AJC atas nama JAROT PONCO NURWEKASTIGNO alamat Pondok Gedanganak Asri 21 A RT 1/10 Gdanak Ungaran Kab Smg kepada saksi dengan alasan akan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menarik biaya dari terdakwa namun pada saat terdakwa mengembalikan 1 (satu) Unit SPM merk HONDA tipe D1B02N26L2 tahun 2018 noka : MH1JFZ126JK339997 nosin : JFZ1E2348734 warna hitam nopol : H-6705-AJC atasnama JAROT PONCO NURWEKASTIGNO alamat Pondok Gedanganak Asri 21 A RT 1/10 Gdanak Ungaran Kab Semarang kepada saksi kadang terdakwa memberikan saksi uang dengan jumlah nominal yang tidak tentu, kadang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) kadang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai ganti uang bensin tanpa saksi meminta

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula di dengar keterangan

Terdakwa sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Semarang, pada hari Jum'at pada tanggal 17 September 2021, sekitar jam 00.30 Wib, bertempat di kost – kost an yang beralamatkan di Desa Ngunut, Kec. Bandungan, Kab. Semarang karena terdakwa telah mengambil tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone XR 64 GB, warna merah dengan Nomor IMEI I : 353067100743485, Nomor IMEI II : 353067100729260.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Iphone XR 64 GB, warna Merah dengan Nomor IMEI I : 353067100743485, Nomor IMEI II : 353067100729260 milik saksi ANITA SULIS PRASTIWI pada Hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di Jl. Jimbaran Tegal Panas Samban Bawen , Kab. Semarang.
- Bahwa sarana dan prasarana terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah Handphone Iphone XR 64 GB, warna merah dengan Nomor IMEI I : 353067100743485, Nomor IMEI II : 353067100729260 tersebut adalah 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nomor Polisi H – 6705 – AJC, Type D1B02N26L2 A/T, Tahun 2018, Warna Hitam, Bahan Bakar Bensin, Nomor Rangka : MH1JFZ126JK339997, Nomor Nosin JFZ1E2348734 atas nama Jarot Ponco Nurwekastiono alamat Pondok Gedang Asri 21 A Rt. 01 / Rw. 10, Gedanganak Ungaran Timur Kab. Semarang, 1 (satu) buah helm merk INF warna Kuning dan 1 (satu) buah Jaket Hoddie Warna Hijau.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Iphone XR 64 GB, warna merah dengan Nomor IMEI I : 353067100743485, Nomor IMEI II :

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B/2021/PN.Unr



353067100729260 milik saksi ANITA SULIS PRASTIWI tersebut diatas dengan cara :

- Berawal pada Hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 05.30 wib terdakwa berangkat dari kost – kostan terdakwa yang beralamatkan di Desa Ngunut, Kec. Bandungan, Kab. Semarang dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nomor Polisi H – 6705 – AJC, Type D1B02N26L2 A/T, Tahun 2018, Warna Hitam, Bahan Bakar Bensin, Nomor Rangka : MH1JFZ126JK339997, Nomor Nosin JFZ1E2348734 atas nama Jarot Ponco Nurwekastiono alamat Pondok Gedang Asri 21 A Rt. 01 / Rw. 10, Gedanganak Ungaran Timur Kab. Semarang dan dengan menggunakan 1 (satu) buah Helm Merk INF warna kuning serta 1 (satu) buah Jaket Hoddie Warna Hijau untuk menuju ke arah ungaran untuk mencari sasaran tempat untuk diambil barang berharganya . Kemudian sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa memacu kendaraan secara pelan – pelan pada saat terdakwa sampai di Jl. Jimbaran Tegal Panas Samban Bawen , Kab. Semarang tepatnya di depan parkir PT. Glory Samban bawen terdakwa melihat didepan terdakwa ada 2 (dua) orang perempuan yang kemungkinan pegawai pabrik tersebut yang salah satunya sedang berjalan sambil asik bermain handphone, kemudian terdakwa mendekati perempuan yang sedang bermain handphone tersebut menggunakan kendaraan pelan pelan dari belakang lalu pada saat handphone dipegang oleh saksi ANITA SULIS PRASTIWI dengan kedua tangannya sambil bermain handphone tersebut selanjutnya handphone milik saksi ANITA SULIS PRASTIWI langsung terdakwa rebut dari penguasaan saksi ANITA SULIS PRASTIWI dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sampai handphone tersebut berhasil terdakwa kuasai dan selanjutnya handphone tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong jaket yang terdakwa kenakan dan terdakwa langsung kabur lari meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Iphone XR 64 GB, warna merah dengan Nomor IMEI I : 353067100743485, Nomor IMEI II : 353067100729260 tersebut adalah untuk terdakwa jual dan hasil penjualan handphone tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari harinya.
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Iphone XR 64 GB, warna merah dengan Nomor IMEI I : 353067100743485, Nomor IMEI II : 353067100729260 tersebut belum berhasil terdakwa jual.

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B/2021/PN.Unr



- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Iphone XR 64 GB, warna merah dengan Nomor IMEI I : 353067100743485, Nomor IMEI II : 353067100729260 milik saksi ANITA SULIS PRASTIWI tersebut diatas sebelumnya tidak seijin dari saksi ANITA SULIS PRASTIWI selaku pemiliknya.
- Bahwa terdakwa tidak melukai saksi saksi ANITA SULIS PRASTIWI saat mengambil 1 (satu) buah Handphone Iphone XR 64 GB, warna merah dengan Nomor IMEI I : 353067100743485, Nomor IMEI II : 353067100729260 dari tangan saksi ANITA SULIS PRASTIWI
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone XR 64 GB, warna merah dengan Nomor IMEI I : 353067100743485, Nomor IMEI II : 353067100729260, adalah barang yang terdakwa ambil dari saksi ANITA SULIS PRASTIWI
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar peraturan perundang - undangan.
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa siap bertanggungjawab atas perbuatan terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang berupa;

- 1 (satu) buah dosbook merk iphone warna merah dengan imei 1 : 353067100743485, imei 2 : 353067100729260
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 unit hp merk iphone warna merah dengan imei 1 : 353067100743485, imei 2 : 353067100729260 tertanggal 28 agustus 2021
- 1 (satu) unit hp merk iphone warna merah dengan imei 1 : 353067100743485, imei 2 : 353067100729260
- 1 (satu) buah helm warna kuning merk inf
- 1 (satu) unit spm merk honda type d1b02n26l2 tahun 2018 noka : mh1jfz126jk339997 nosin : jfz1e2348734 warna hitam nopol : H 6705 AJC atas nama Jarot Ponco Nurwekastigno alamat : Pondok Gedanganak Asri 21 a RT 1/ RW 10 Gedanganak Ungaran Kab.Semarang
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda type d1b02n26l2 tahun 2018 noka : mh1jfz126jk339997 nosin : jfz1e2348734 warna hitam nopol : H 6705 AJC atas nama Jarot Ponco Nurwekastigno alamat : Pondok Gedanganak Asri 21 a RT 1/ RW 10 Gedanganak Ungaran Kab.Semarang

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B/2021/PN.Unr



- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda type d1b02n26l2 tahun 2018 noka : mh1jfz126jk339997 nosin : jfz1e2348734 warna hitam nopol : H 6705 AJC atas nama Jarot Ponco Nurwekastigno alamat : Pondok Gedanganak Asri 21 a RT 1/ RW 10 Gedanganak Ungaran Kab.Semarang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan memutuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **Terdakwa AGUNG SETYAWAN Bin SUPARNO** Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, para terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang mereka para terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Terdakwa AGUNG SETYAWAN Bin SUPARNO**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan Meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa yang diperkuat oleh keterangan terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 05.30 wib terdakwa AGUNG SETYAWAN Bin SUPARNO berangkat dari kost – kostan terdakwa yang beralamatkan di Desa Ngunut, Kec.

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B/2021/PN.Unr



Bandungan, Kab. Semarang dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nomor Polisi H – 6705 – AJC, Type D1B02N26L2 A/T, Tahun 2018, Warna Hitam, Bahan Bakar Bensin, Nomor Rangka : MH1JFZ126JK339997, Nomor Nosin JFZ1E2348734 atas nama Jarot Ponco Nurwekastiono alamat Pondok Gedang Asri 21 A Rt. 01 / Rw. 10, Gedanganak Ungaran Timur Kab. Semarang dan dengan menggunakan 1 (satu) buah Helm Merk INF warna kuning serta 1 (satu) buah Jaket Hoddie Warna Hijau untuk menuju ke arah ungaran untuk mencari sasaran tempat yang akan terdakwa lakukan pencurian. Kemudian sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa memacu kendaraan secara pelan – pelan pada saat terdakwa sampai di Jl. Jimbaran Tegal Panas Samban Bawen , Kab. Semarang tepatnya di depan parkir PT. Glory samban bawen terdakwa melihat didepan terdakwa ada 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi ANITA SULIS PRASTIWI Binti (Alm) ANGKI MULYANA dan saksi KUSMIYATI Binti DARIYO dimana salah satunya yaitu saksi ANITA SULIS PRASTIWI Binti (Alm) ANGKI MULYANA sedang berjalan sambil bermain handphone, selanjutnya terdakwa mendekati saksi ANITA SULIS PRASTIWI Binti (Alm) ANGKI MULYANA yang sedang bermain handphone tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi H – 6705 – AJC yang terdakwa kendarai pelan pelan dari belakang dan begitu sampai di dekat saksi ANITA SULIS PRASTIWI Binti (Alm) ANGKI terdakwa langsung mengambil dengan cara merebut handphone yang sedang dipegang oleh saksi ANITA SULIS PRASTIWI Binti (Alm) ANGKI MULYANA dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sampai handphone tersebut berhasil terdakwa kuasai dan terdakwa masukkan kedalam kantong jaket yang terdakwa kenakan dan selanjutnya terdakwa langsung kabur lari meninggalkan saksi ANITA SULIS PRASTIWI Binti (Alm) ANGKI MULYANA;

- Bahwa terdakwa didalam mengambil 1 (satu) buah Handphone Iphone XR 64 GB, warna merah dengan Nomor IMEI I : 353067100743485, Nomor IMEI II : 353067100729260 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ANITA SULIS PRASTIWI Binti (Alm) ANGKI MULYANA;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Iphone XR 64 GB, warna merah dengan Nomor IMEI I : 353067100743485, Nomor IMEI II : 353067100729260 tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan selanjutnya terdakwa jual dan hasil penjualan handphone tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari harinya;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B/2021/PN.Unr



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANITA SULIS PRASTIWI Binti (Alm) ANGKI MULYANA mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone XR 64 GB, warna merah dengan Nomor IMEI I : 353067100743485, Nomor IMEI II : 353067100729260 senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada.

3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa yang diperkuat oleh keterangan terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan barang bukti diperoleh fakta 1 (satu) buah Handphone Iphone XR 64 GB, warna merah dengan Nomor IMEI I : 353067100743485, Nomor IMEI II : 353067100729260 yang telah diambil oleh terdakwa AGUNG SETYAWAN Bin SUPARNO bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain yaitu milik saksi ANITA SULIS PRASTIWI Binti (Alm) ANGKI MULYANA;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada.

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki”

Menimbang, bahwa Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah “ dengan maksud “. Dengan demikian, unsur “ dengan maksud “ dalam pasal 362 KUHPidana menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana.

Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “ untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa yang diperkuat oleh keterangan terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri dan didukung dengan barang bukti diperoleh fakta yaitu bahwa pada saat Terdakwa AGUNG SETYAWAN Bin SUPARNO mengambil 1 (satu) buah Handphone Iphone

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B/2021/PN.Unr



XR 64 GB, warna merah dengan Nomor IMEI I : 353067100743485, Nomor IMEI II : 353067100729260 tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ANITA SULIS PRASTIWI Binti (Alm) ANGKI MULYANA dengan maksud untuk dimiliki terdakwa dan kemudian dijual kepada orang lain dan hasil penjualannya digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “Dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada.

5. Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa yang diperkuat oleh keterangan terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri dan didukung dengan barang bukti diperoleh fakta yaitu bahwa pada saat Terdakwa AGUNG SETYAWAN Bin SUPARNO mengambil 1 (satu) buah Handphone Iphone XR 64 GB, warna merah dengan Nomor IMEI I : 353067100743485, Nomor IMEI II : 353067100729260 tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ANITA SULIS PRASTIWI Binti (Alm) ANGKI MULYANA dengan maksud untuk dimiliki terdakwa dan kemudian dijual kepada orang lain dan hasil penjualannya digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “Secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada.

Menimbang, bahwa karena semua unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” serta para terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka Waktu selama penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B/2021/PN.Unr



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya "alasan pemaaf" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun "alasan pembenar" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ANITA SULIS PRASTIWI Binti (Alm) ANGKI MULYANA

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal Pasal 362 KUHP serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa "**AGUNG SETYAWAN Bin SUPARNO**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap "**AGUNG SETYAWAN Bin SUPARNO**" dengan pidana penjara 7 bulan.

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 180/Pid.B/2021/PN.Unr



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dosbook merk iphone warna merah dengan imei 1 : 353067100743485, imei 2 : 353067100729260
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 unit hp merk iphone warna merah dengan imei 1 : 353067100743485, imei 2 : 353067100729260 tertanggal 28 agustus 2021
- 1 (satu) unit hp merk iphone warna merah dengan imei 1 : 353067100743485, imei 2 : 353067100729260

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi ANITA SULIS PRASTIWI Binti (Alm)
ANGKI MULYANA

- 1 (satu) unit spm merk honda type d1b02n26l2 tahun 2018 noka : mh1jfz126jk339997 nosin : jfz1e2348734 warna hitam nopol : H 6705 AJC atas nama Jarot Ponco Nurwekastigno alamat : Pondok Gedanganak Asri 21 a RT 1/ RW 10 Gedanganak Ungaran Kab.Semarang
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda type d1b02n26l2 tahun 2018 noka : mh1jfz126jk339997 nosin : jfz1e2348734 warna hitam nopol : H 6705 AJC atas nama Jarot Ponco Nurwekastigno alamat : Pondok Gedanganak Asri 21 a RT 1/ RW 10 Gedanganak Ungaran Kab.Semarang
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda type d1b02n26l2 tahun 2018 noka : mh1jfz126jk339997 nosin : jfz1e2348734 warna hitam nopol : H 6705 AJC atas nama Jarot Ponco Nurwekastigno alamat : Pondok Gedanganak Asri 21 a RT 1/ RW 10 Gedanganak Ungaran Kab.Semarang

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi ANDRIYANTI Binti SUYAMTO

- 1 (satu) buah helm warna kuning merk inf
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menghukum supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh kami, **M Iqbal BW, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dharma Setiawan, S.H., Cn** , **Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin 6 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Gunawan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh DWI ENDAH SUSILOWATI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta dihadiri pula oleh terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

M.Iqbal BW,SH

Dharma Setiawan, S.H., Cn ;

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Gunawan